

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan pada suatu daerah. Dimana kegiatan pengadaan barang dan jasa ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Pengadaan barang dan jasa merupakan serangkaian kegiatan pengadaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan suatu organisasi. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui dalam fungsi sebelumnya, serta pengadaan sangat teknis karena mengatur semua pihak dan terikat oleh berbagai kebijakan pemerintah (Febriawati; 2003).
2. Tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang tercantum pada Perpres No. 54 Tahun 2010 bagian maksud dan tujuan pasal 2 yaitu:
  - a. Maksud dilakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
  - b. Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

3. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

#### 4. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada lingkungan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu: Efisien, Efektif, Bersaing, Transparan, Adil atau tidak diskriminatif, Bertanggung jawab

#### 5. Pihak yang Terlibat pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa pihak yang terlibat pada pengadaan barang dan jasa diantaranya :Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, PenggunaBarangdanJasa, LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disebut LKPP, Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, Kuasa Pengguna Anggaran yang disebut KPA, Pejabat Pembuat Komitmen yang disebut PPK, Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP, Pejabat Pengadaan adalah personil yang memilikiSertifikatKeahliandalampelaksanaanPengadaanBarang dan Jasa.

## 5.2 Saran

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Proses pengadaan barang dan jasa pada saat sekarang ini juga sudah menggunakan sistem online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sudah terlaksana dengan baik, jadi sebaiknya seluruh ruangan kegiatan pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman menggunakan jaringan internet yang dapat diakses semaksimal mungkin. Akses internet tersebut bukan hanya diperlukan oleh panitia pengadaan saja, tetapi para pelaksana kegiatan tentunya juga perlu mengetahui profil perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan. Sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.



